



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menunjang Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan, dengan melaksanakan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya sebagaimana tercantum pada Lampiran II

keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Balai

Pada tanggal 08 Januari 2026

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

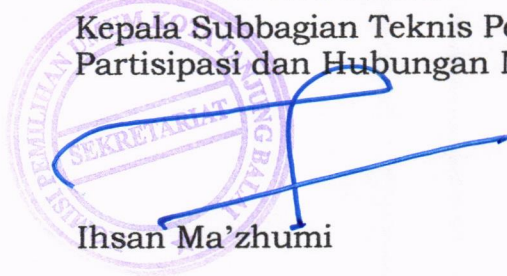
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd.

SYARIFUL AZMI

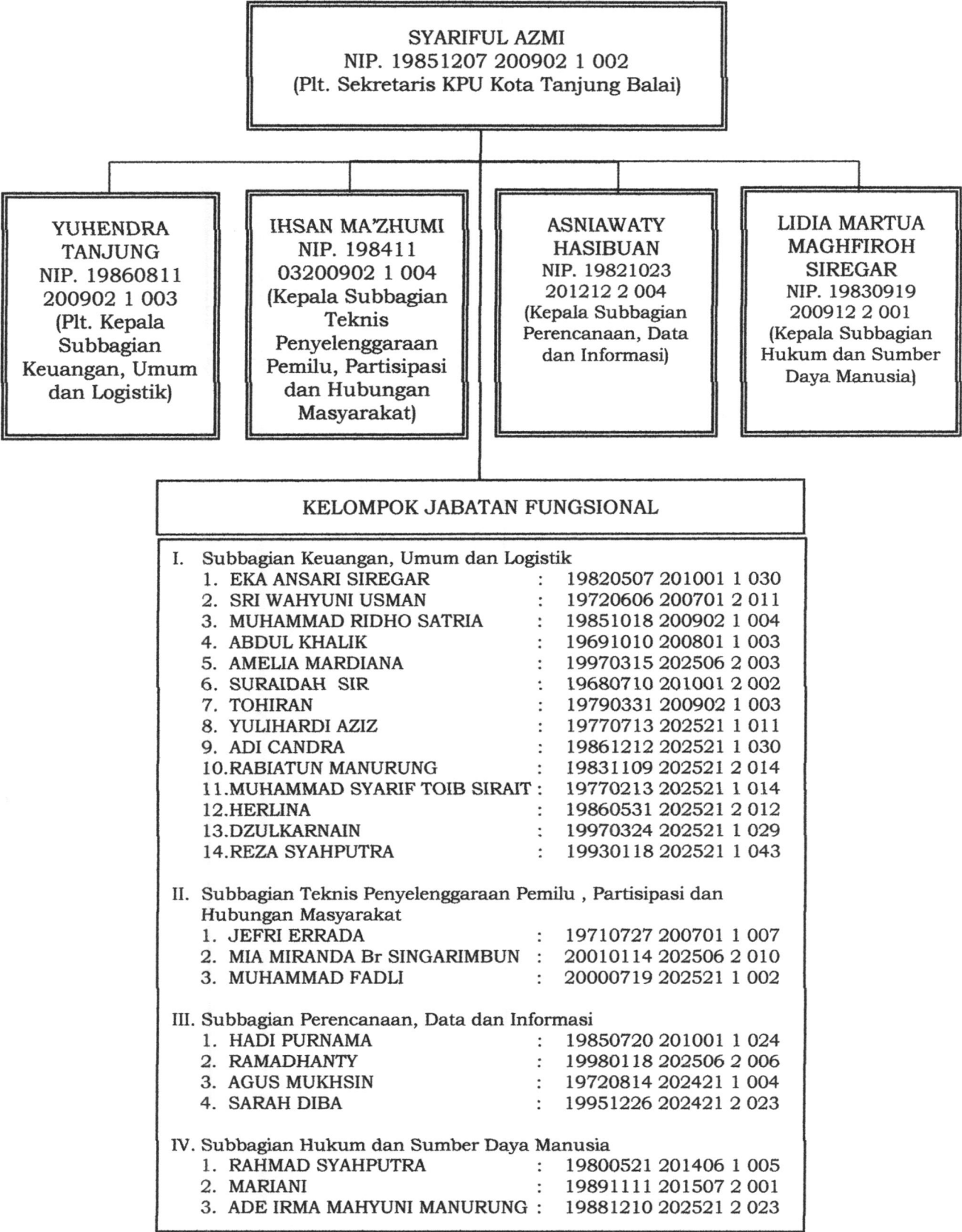
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ihsan Ma'zhumi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG
BALAI



Salinan sesuai dengan aslinya

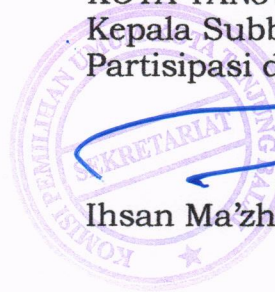
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNG BALAI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Ihsan Ma'zhumi



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNG BALAI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG
BALAI

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNG BALAI

1. Tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administrasi;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai dalam menyelenggarakan pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - d. Fasilitasi penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama dibidang penyelenggaraan pemilu;
 - g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai.
3. Wewenang dalam tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai, sebagai berikut:
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai terdiri atas:
- a. Sekretaris;
 - b. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - c. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan;
 - d. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - e. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
Mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pengelolaan sumber daya manusia, serta partisipasi dan hubungan masyarakat dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
Mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI,

ttd.

SYARIFUL AZMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNG BALAI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ihsan Ma'zhumi